



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS WARMADewa

TENTANG
OPTIMALISASI PERAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 034/Men/KL.01/09/2022

NOMOR : 2315/UNWAR/PD-15/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (9-9-2022), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Gusti Ayu Bintang : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Darmawati, S.E., M.Si Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Prof. dr. I Dewa Putu : Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat
Widjana, DAP&E, berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri
Sp.Park Propinsi Bali Nomor 131/Yas.KORPS/III/2019,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2010 Nomor: AHU-227.AH.10.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan optimalisasi peran tri dharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2277.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali;
 13. Keputusan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 05/Yas.Korpri/VII/1984 tanggal 17 Juli 1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;

14. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 131/Yas.korps/III/2019, tanggal 16 Maret 2019 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya optimalisasi peran tri dharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- c. pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi;

- e. pengolahan, analisis, dan penyediaan data gender dan anak; dan
- f. penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

c.q. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 381 3351

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala BAMA KERMAS

c.q. Kepala Bagian Kerja Sama

Alamat : Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

Email : info@warmadewa.ac.id

Telepon : (0361) 223858

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

**Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E, *rb*
Sp.Park**

PIHAK KESATU,

ttd.

**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E.,
M.Si**